



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14/M-IND/PER/2/2016

TENTANG

KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, impor barang modal dalam keadaan tidak baru yang termasuk Pos Tarif/HS 84, 85, 87, 89, 90 dapat diimpor jika memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, permohonan impor barang modal dalam keadaan tidak baru untuk Pos Tarif/HS 8511, 8704, 8705, 8716 oleh perusahaan pemakai langsung dan perusahaan rekondisi wajib dilengkapi pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang

Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
 5. Keputusan Presiden Nomor Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, yang selanjutnya disebut BMTB, adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang

masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, difungsikan kembali dan bukan skrap.

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang-barang ke dalam daerah pabean.
3. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya sendiri atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.
4. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan yang mengimpor BMTB untuk diproses menjadi produk akhir dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
5. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufacturing (termasuk dalam KBLI 28240) yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dengan spesifikasi teknis secara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
6. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor BMTB.
7. Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan mengenai BMTB yang akan diimpor.
8. Survey Kemampuan adalah kegiatan penilaian terhadap kemampuan pemanfaatan BMTB oleh Perusahaan Rekondisi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Impor BMTB dapat dilakukan oleh:
 - a. Perusahaan Pemakai Langsung;
 - b. Perusahaan Rekondisi; dan
 - c. Perusahaan Remanufakturing.
- (2) Daftar BMTB yang dapat diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufakturing tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Pemakai Langsung yang akan melakukan Impor BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain selain izin usaha perdagangan;
 - b. profil perusahaan (deskripsi singkat perusahaan); dan
 - c. rencana dan alasan pemanfaatan BMTB.
- (2) Untuk Perusahaan Pemakai Langsung yang termasuk dalam Kelompok Industri Permesinan dan sudah memproduksi, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memiliki laporan produksi 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Untuk Perusahaan Pemakai Langsung yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 89 selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memiliki sertifikat pembuatan kapal (*builder certificate*) dan sertifikat tonase kotor kapal (*gross tonnage certificate*).

- (4) Salinan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Perdagangan pada saat pengajuan permohonan Persetujuan Impor.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Rekondisi yang akan melakukan Impor BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. fasilitas mesin dan peralatan yang sesuai dengan jenis produksinya untuk melakukan proses perbaikan dan/atau pemeliharaan;
 - c. jaminan/garansi mutu;
 - d. sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya;
 - e. layanan purna jual; dan
 - f. area *workshop* dan area penampungan barang.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan di dalam Laporan Hasil Survey pada saat proses penerbitan Persetujuan Impor.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Remanufakturing yang akan melakukan Impor BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. fasilitas mesin dan peralatan yang sesuai dengan jenis produksinya untuk melakukan proses pemulihan;
 - c. fasilitas pengujian kinerja (*test performance*);
 - d. jaminan/garansi mutu setara dengan produk baru;
 - e. jaminan garansi dari pemegang merek (*principal*);
 - f. sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya;

- g. layanan purna jual; dan
 - h. area *workshop* dan penampungan barang.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan di dalam Laporan Hasil Survey pada saat proses penerbitan Persetujuan Impor.

Pasal 6

BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8511, 8704, 8705, dan 8716 dapat diimpor apabila berusia paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 7

- (1) Impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8511.40.32.00 dan 8511.50.32.00 hanya dapat diberikan untuk tujuan ekspor.
- (2) BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang rusak dan tidak dapat dilakukan rekondisi berjumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah unit barang yang diimpor.
- (3) Apabila jumlah BMTB yang rusak dan tidak dapat dilakukan rekondisi melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka terhadap kelebihanannya wajib dilakukan re-ekspor.

Pasal 8

- (1) Permohonan Persetujuan Impor BMTB yang termasuk Pos Tarif/HS 8511, 8704, 8705, dan 8716 kepada Kementerian Perdagangan wajib dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat memberikan mandat kepada Direktur pembina industri untuk menandatangani Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis Impor BMTB yang termasuk Pos

Tarif/HS 8511, 8704, 8705, dan 8716 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi Impor BMTB oleh Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufacturing serta pelaksanaan Survey Kemampuan oleh surveyor.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9/M-IND/PER/2/2014 tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Impor Barang Modal Bukan Baru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 302

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14/M-IND/PER/2/2016

TENTANG

KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN
TIDAK BARU

BARANG MODAL TIDAK BARU YANG BOLEH DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN
PEMAKAI LANGSUNG

A. Kelompok Industri Alat Transportasi Darat

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	8511	Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.	
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	
		- - Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
1	8511.40.32.00	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	*)
		- Generator lainnya:	
		- - Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
2	8511.50.32.00	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	*)
	8704	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya:	
		- - Lain-lain:	
3	8704.10.28.00	- - - g.v.w. melebihi 45 t	*)
		- Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	
	8704.23	- - g.v.w. melebihi 20 t:	
		- - - g.v.w. melebihi 24 t tetapi tidak melebihi 45 t:	
		- - - - Lain-lain:	
4	8704.23.61.00	- - - - - Lori (truk) pendingin	*)
5	8704.23.63.00	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah	*)
6	8704.23.69.00	- - - - - Lain-lain	*)
	8705	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).	
7	8705.10.00.00	- Lori crane	*)
8	8705.30.00.00	- Kendaraan pemadam kebakaran	*)
9	8705.40.00.00	- Lori pencampur beton	*)
	8705.90	- Lain-lain:	
10	8705.90.90.00	- - Lain-lain	*)
	8716	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanis; bagiannya.	
		- Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:	
11	8716.31.00.00	- - Trailer dan semi-trailer tangki	*)
	8716.39	- - Lain-lain:	
		- - - Lain-lain:	
12	8716.39.99.00	- - - - Lain-lain	*)
13	8716.40.00.00	- Trailer dan semi-trailer lainnya	*)

*) Perlu pertimbangan teknis dari Direktorat Pembina Industri

B. Kelompok Industri Maritim (Untuk Pemakai Langsung dengan usia maksimal 15 tahun)

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	89.01	Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	
1	8901.10.20.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
2	8901.10.60.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	
3	8901.10.70.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
4	8901.10.80.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
	8901.20	- Tanker:	
5	8901.20.50.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
6	8901.20.70.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	(khusus untuk kapal dengan ukuran Bobot Mati maksimal 17.500 DWT)
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:	
		- - Tidak bermotor:	
7	8901.90.14.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 500	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		- - Bermotor:	
8	8901.90.32.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
9	8901.90.33.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	
10	8901.90.34.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
11	8901.90.35.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
12	8901.90.36.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
	89.02	Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan produk perikanan.	
		- Kapal penangkap ikan:	
13	8902.00.23.00	- - Dengan tonase kotor 40 atau lebih tetapi tidak melebihi 250	
14	8902.00.24.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 1.000	
15	8902.00.25.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
16	8902.00.26.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 4.000	
		- Lain-lain:	
17	8902.00.94.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 1.000	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	
18	8904.00.10.00	- Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:	
19	8904.00.31.00	- - Dengan daya tidak melebihi 4.000 hp	
20	8904.00.39.00	- - Lain-lain	(khusus untuk kapal dengan ukuran mesin maksimal 6.000 HP)
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.	
21	8905.10.00.00	- Kapal keruk	(khusus untuk kapal keruk dengan ukuran kapasitas maksimal 5000 m3)
22	8905.20.00.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	(khusus untuk platform dengan ukuran tonase maksimal 2000 GT)
	89.06	Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang dan perahu penyelamat selain sampan.	
	8906.90	- Lain-lain:	
23	8906.90.90.00	- - Lain-lain	
	89.07	Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, coffer-dam, landasan	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		apung, pelampung suar dan rambu laut).	
	8907.90	- Lain-lain:	
24	8907.90.90.00	- - Lain-lain	

C. Kelompok Industri Maritim (Untuk Pemakai Langsung dengan usia maksimal 30 tahun)

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	
1	8901.10.90.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.20	- Tanker:	
2	8901.20.70.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	(khusus untuk kapal dengan ukuran Bobot Mati diatas 17.500 DWT)
3	8901.20.80.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dalam subpos 8901.20:	
4	8901.30.70.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
5	8901.30.80.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:	
		- - Bermotor:	
6	8901.90.37.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.	
		- Lain-lain:	
7	8903.99.00.00	- - Lain-lain	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	
8	8904.00.39.00	- - Lain-lain	(khusus untuk kapal dengan ukuran mesin diatas 6.000 HP)
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.	
9	8905.10.00.00	- Kapal keruk	(khusus untuk kapal keruk dengan ukuran

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
			kapasitas diatas 5000 m3)
10	8905.20.00.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	(khusus khusus platform dengan ukuran tonase diatas 2000 GT)
11	8905.90.10.00	- - Dok terapung	
12	8905.90.90.00	- - Lain-lain	

D. Kelompok Industri Elektronika dan Telematika

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	
	8414.80	- Lain-lain:	
1	8414.80.90.00	- - Lain-lain	(FAN / BLOWER DC, sampai dengan 20 Watt)
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
2	8443.19.00.00	- - Lain-lain	(Mesin cetak produk thick film substrate)
	8443.31	- - Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	
	8443.32	- - Lainnya, memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	
		- - - Printer laser:	
3	8443.32.30.90	- - - - Lain-Lain	mesin Cetak Computer to Plate (CtP) system untuk pembuatan Photopolymer Plate
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan,	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres) :	
	8462.29	- - Lain-lain:	
4	8462.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	Mesin Press plate dengan pneumatic system , supply listrik tiga phasa 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	
	8471.41	- - Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	
5	8471.41.90.00	- - - Lain-lain	server (Main Frame) : 1-32 CPU Active, Memory option 8-3040 GB) (server (Main Frame) : 1-32 CPU Active, Memory option 8-3040 GB dan Power server (Desktop / Tower and Rack Mount.) : 64bit Power7+ or Power6 processors (4/6/8/12/16- core)
	8471.70	- Unit penyimpan:	
6	8471.70.20.00	- - Hard disk drive	(HARD DISK DRIVE atau MAGNETIC DISK DRIVE : kelas A: Kapasitas kurang dari 70 GB dan Putaran Kurang dari 5000 rpm , kelas B: Kapasitas 70-500 GB dan Putaran Kurang dari 5000-10000 rpm dan kelas C: Kapasitas lebh dari 500 GB dan Putaran lebih dari 10000 rpm
7	8471.70.30.00	- - Tape drive	Kelas A kapasitas di bawah 100 GB, Otomasi Manual,

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
			Kelas B kapasitas 100 - 500 GB, Otomasi autoloader, Kelas C Kapasitas C : di atas 500GB, otomasi lengan robot
8	8471.70.40.00	- - Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive	Kelas kecepatan tulis A : maksimum di bawah 8x, Kelas kecepatan tulis A : maksimum antara 8x - 48x, Kelas kecepatan tulis A : di atas 48x
		- - Lain-lain:	
9	8471.70.99.00	- - - Lain-lain	USB, SYSTEM STORAGE High performance Storage, Dual active RAID controllers (4 to 8 Gbps)
	8471.80	- Unit lainnya dari mesin pengolah data otomatis:	
10	8471.80.90.00	- - Lain-Lain	Network Card
	84.72	Mesin kantor lainnya (misalnya, hektograf atau mesin duplikasi stensil, mesin pencetak alamat, mesin penyedia uang kertas otomatis, mesin penyortir koin, mesin penghitung atau pembungkus koin, mesin peruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot).	
	8472.90	- Lain-lain:	
11	8472.90.10.00	- - Automatic teller machine	
	84.73	Bagian dan aksesoris (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.69 sampai dengan 84.72.	
	8473.30	- Bagian dan aksesoris pada mesin dari pos 84.71:	
12	8473.30.10.00	- - Printed circuit board yang dirakit	CARD ASSEMBLY/PCB, COMP PART, PLANAR, PC CARD, PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY, MEMORY CARD, PC ASSEMBLY, BOARD CARD ADAPTOR/ASM PRINTED CIRCUIT CARD, ASM I/O CARD, CARD ADAPTER : Kelas input voltage A : di bawah 0.5 V Kelas input voltage B : 0.5V - 3V

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
			Kelas input voltage C : di atas 3V)"
13	8473.30.90.00	- - Lain-lain	COMP PART OTHERS, PART PRINTER SHAFT,HEATSINK, SENSING DEVICE, HINGE, COVER, FRAME, BRACKET, HUB, SHUTTER, RACK, ROLLER, WHEEL BACK PLAN RAIL, ENCLOSURE, BEZEL, SOCK, HOUSING : Kelas fungsional A : aksesori Kelas fungsional B : komponen penutup kelas fungsional C : komponen penunjang operasi
	8473.40	- Bagian dan aksesoris pada mesin dari pos 84.72:	
14	8473.40.11.00	- - - Bagian termasuk printed circuit assembly untuk automatic teller machines	ATM PARTS : Kategori Panel : display 15" LCD (XGA)/15" LCD (XGA) Touch Screen, metal encryption pinpad (support DES/triple DES Kategori Card Reader : IC chip magnetic card reader dengan pilihan HiCo card reader Kategori Module : kapasitas cartridge 298mm, maksimum notes/transaksi >100 notes Kategori Printer : thermal receipt printer dan dot matrix / electronic journal printer dengan kapasitas transaksi >5000 transaksi/roll
	85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.	
		- Konverter statik:	
		- - Konverter statik untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:	
15	8504.40.11.00	- - - Uninterrupted power supply (UPS)	
16	8504.40.19.00	- - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
17	ex. 8504.40.30.00	- - Rectifier lainnya	Konfigurasinya spesifik untuk BTS selular yang belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi : ""MCS 1800 -48V Rectifier"" 1. wide input voltage range : 90 - 275 Vrms 2. Power Factor Correction 0.99 3. Operating Temperature range up to 65 derajat Celsius 4. Intelligent micro-processor controlled
18	ex. 8504.40.90.00	- - Lain-lain	
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.	
	8507.30	- Nikel-kadmium:	
19	8507.30.90.00	- - Lain-lain	BATTERY NIKEL KADMIUM, Sampai dengan 16 KVA, dengan Bracket atau Mounting untuk Mesin ATM
	85.17	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.	
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel :	
20	8517.61.00.00	- - Base station	
	8517.62	- - Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:	
		- - - Unit dari mesin pengolah data otomatis selain dari pos 84.71:	
21	8517.62.29.00	- - - - Lain-lain	Network Card
		- - - Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau saluran sistem digital:	
22	8517.62.49.00	- - - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		- - - Aparatus transmisi lainnya digabung dengan aparatus penerima:	
23	8517.62.53.00	- - - - Aparatus transmisi lainnya untuk radio- telefoni atau radio-telegrafi	
		- - - Aparatus transmisi lainnya:	
	8517.70	- Bagian:	
24	8517.70.40.00	- - Aerial atau antena dari jenis yang digunakan dengan aparatus untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi	
		- - Lain-lain:	
25	8517.70.91.00	- - - Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi	
26	8517.70.99.00	- - - Lain-lain	
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.25 sampai dengan 85.28.	
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:	
		- - Lain-lain:	
27	8529.10.99.00	- - - Lain-lain	9.3 meter dual reflector earth station antenna
	85.44	Kabel (termasuk kabel koaksial), kawat (termasuk dianamel atau dianodisasi) diisolasi, dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.	
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V:	
	8544.42	- - Dilengkapi dengan konektor:	
		- - - Lain-lain:	
	8544.42.99	- - - - Lain-lain:	
28	8544.42.99.90	- - - - - Lain-lain	Kabel Power dengan Konektor
	90.11	Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.	
29	9011.20.00.00	- Mikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi	
	90.15	Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.	
	9015.80	- Instrumen dan perlengkapan lainnya:	
30	9015.80.90.00	- - Lain-lain	
	90.26	Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa arus, tinggi permukaan, tekanan atau variabel	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.	
	9026.20	- Untuk mengukur atau memeriksa tekanan:	
31	9026.20.40.00	- - Lain-lain, tidak dioperasikan secara elektrik	
	90.29	Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop.	
	9029.10	- Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya:	
32	9029.10.90.00	- - Lain-lain	Production Control Board
	90.30	Oscilloscope, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi ionisasi lainnya.	
33	9030.10.00.00	- Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi radiasi ionisasi	
34	9030.40.00.00	- Instrumen dan aparatus lainnya, dirancang secara khusus untuk telekomunikasi (misalnya, cross-talk meter, instrumen pengukur penguatan, pengukur faktor distorsi, psophometer)	
	90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.	
	9031.80	- Instrumen, peralatan dan mesin lainnya:	
35	9031.80.90.00	- - Lain-lain	

E. Kelompok Industri Permesinan

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.	
1	84.06.10.00.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air	
		- Turbin lainnya:	
2	84.06.81.00.00	- - Dengan keluaran melebihi 40 MW	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
3	ex. 8408.10.20.00	- - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	
	8408.10.90	- - Lain-lain:	
4	8408.10.90.10	- - - Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW	
5	8408.10.90.90	- - - Lain-lain	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:	
		- - Dirakit secara lengkap:	
		- - - Lain-lain:	
	8408.20.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc:	
4	ex. 8408.20.96.10	- - - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 20.000 cc	
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas angin, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	
5	ex. 8414.40.00.00	- Kompresor udara diatas 30 HP	
	84.17	Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
6	8417.10.00.00	- Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:	
	8418.69	- - Lain-lain:	
		- - - Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:	
7	8418.69.41.00	- - - - Untuk mesin pengatur suhu	
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	
8	8422.30.00.00	- Mesin untuk mengisi, menutup,	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	
9	8422.40.00.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
		- Mesin penimbang lainnya:	
	8423.89	- - Lain-lain:	
10	8423.89.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
11	8425.11.00.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Derek lainnya; kapstan:	
12	8425.31.00.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
	8425.49	- - Lain-lain:	
13	8425.49.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:	
14	ex 8426.12.00.00	- - Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	
	8426.19	- - Lain-lain:	
15	8426.19.30.00	- - - Gantry crane	
16	8426.19.90.00	- - - Lain-lain	
17	8426.20.00.00	- Tower crane	
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:	
18	ex 8426.41.00.00	- - Dengan roda	Kecuali truk crane
		- Mesin lainnya:	
19	8426.91.00.00	- - Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		pengangkat atau pemindah.	
20	ex. 8427.10.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklift digerakkan dengan motor listrik
21	ex. 8427.20.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya (Forklift digerakkan dengan engine)	
	84.29	Buldozer, angledoser, mesin perata, leveller mesin pengikis, sekop mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri.	
		- Buldozer dan angledoser:	
22	ex 8429.11.00.00	- - Track laying	Kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 HP
23	ex 8429.19.00.00	- - Lain-lain	
24	8429.20.00.00	- Grader dan mesin perata	
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin giling jalan:	
25	ex 8429.40.30.00	- - Mesin pemadat	
26	ex 8429.40.40.00	- - Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	
27	ex 8429.40.50.00	- - Vibratory road roller lainnya	
28	ex 8429.40.90.00	- - Lain-lain	
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:	
29	8429.51.00.00	- - Front-end shovel loader	
30	ex 8429.52.00.00	- - Mesin yang berputar 360° diatas bangunan dasarnya	
	84.30	Mesin pengolah, perata, levelling, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.	
31	8430.10.00.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor	
		- Pemotong batu atau batubara dan mesin pembuat terowongan:	
32	8430.31.00.00	- - Berdaya gerak sendiri	
		- Mesin bor atau sinking lainnya:	
33	8430.41.00.00	- - Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	- - Lain-lain:	
34	8430.49.10.00	- - - Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu untuk digunakan dalam operasi pengeboran	
35	8430.50.00.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
		- Mesin lainnya, tidak berdaya gerak sendiri:	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	
	8431.10	- Dari mesin dari pos 84.25:	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
36	8431.10.13.00	- - - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10	
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:	
	8431.41	- - Bucket, sekop, grab dan grip:	
37	8431.43.00.00	- - Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
38	8439.20.00.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	
39	8439.30.00.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
		- Bagian:	
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
	8440.10	- Mesin:	
40	ex. 8440.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
	8441.10	- Mesin pemotong:	
41	8441.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
42	8441.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan:	
43	8441.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton:	
44	8441.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	- Mesin lainnya:	
45	8441.80.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
	8442.30	- Mesin, aparatus dan perlengkapan:	
46	8442.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
47	8443.11.00.00	- - Mesin cetak offset, reel-fed	
48	8443.12.00.00	- - Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
49	8443.13.00.00	- - Mesin cetak offset lainnya	
50	8443.14.00.00	- - Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
51	8443.16.00.00	- - Mesin cetak flexographic	
52	8443.17.00.00	- - Mesin cetak grafir	
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur memotong bahan tekstil buatan.	
53	8444.00.10.00	- Dioperasikan secara elektrik	
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, penggandaan atau pemilinan dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin yang dimaksud pada pos 84.46 atau 84.47.	
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:	
	8445.11	- - Mesin penggaruk:	
54	8445.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	- - Mesin penyisir:	
55	8445.12.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	- - Mesin penarik atau mesin roving:	
56	8445.13.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	- - Lain-lain:	
57	8445.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:	
58	8445.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
59	8445.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:	
60	8445.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.46	Mesin tenun (loom).	
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		tidak melebihi 30 cm:	
61	8446.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:	
62	8446.21.00.00	- - Power loom	
63	8446.30.00.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalt, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	
		- Mesin rajut bundar:	
	8447.11	- - Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm:	
64	8447.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	- - Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm:	
65	8447.12.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:	
66	8447.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:	
	8448.11	- - Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:	
67	8448.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	- - Lain-lain:	
68	8448.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
69	8448.20.00.00	- Bagian dan aksesori dari mesin dari pos 84.44 atau mesin pembantunya	
		- Bagian dan aksesori dari mesin dari pos 84.45 atau mesin pembantunya:	
70	8448.32.00.00	- - Dari mesin pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
71	8448.39.00.00	- - Lain-lain	
		- Bagian dan aksesori dari mesin dari pos 84.47 atau mesin pembantunya:	
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepresfusi), mengelantang, mencelup, menata,	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
72	8451.10.00.00	- Mesin pembersih kering	
		- Mesin pengering:	
73	8451.29.00.00	- - Lain-lain	
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi) :	
74	8451.30.90.00	- - Lain-lain	
75	8451.40.00.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
76	8451.50.00.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau untuk memotong bergerigi kain tekstil	
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
		- Mesin jahit lainnya:	
77	8452.21.00.00	- - Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:	
78	8453.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:	
79	8453.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecor logam.	
80	8454.20.00.00	- Cetakan ingot dan ladle	
81	8454.30.00.00	- Mesin tuang	
82	8454.90.00.00	- Bagian	
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.	
83	8456.10.00.00	- Dioperasikan dengan proses sinar	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		laser atau sinar lainnya atau sinar foton	
84	8456.30.00.00	- Dioperasikan dengan proses penyinaran elektro	
	8456.90	- Lain-lain:	
85	8456.90.90.00	- - Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	
86	8457.10.00.00	- Machining center	
87	8457.20.00.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.	
		- Mesin bubut horizontal:	
88	8458.11.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.19	- - Lain-lain:	
89	8458.19.10.00	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
90	8458.19.90.00	- - - Lain-lain	panjang bed ≥ 1,6 meter
		- Mesin bubut lainnya:	
91	8458.91.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.99	- - Lain-lain:	
92	8458.99.10.00	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
93	8458.99.90.00	- - - Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas (termasuk way-type unit head machine) untuk menggurdi, mengebor, menggiling dan membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	- Way-type unit head-machines:	
94	8459.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggurdi lainnya:	
	8459.29	- - Lain-lain:	
95	8459.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:	
96	8459.31.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.39	- - Lain-lain:	
97	8459.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8459.40	- Mesin pengebor lainnya:	
98	8459.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling, tipe knee:	
	8459.59	- - Lain-lain:	
99	8459.59.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling lainnya:	
100	8459.61.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.69	- - Lain-lain:	
101	8459.69.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:	
102	8459.70.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan,	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		- Mesin penggerinda datar permukaan yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	
	8460.19	- - Lain-lain:	
103	8460.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggerinda lainnya, yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	
	8460.29	- - Lain-lain:	
104	8460.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong) :	
	8460.39	- - Lain-lain:	
105	8460.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	- Mesin penggosok atau pengasah:	
106	8460.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	- Mesin pembentuk atau penyerut:	
107	8461.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	- Mesin penggerak:	
108	8461.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir:	
109	8461.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong:	
110	8461.50.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	- Lain-lain:	
		- - Dioperasikan secara elektrik:	
111	8461.90.11.00	- - - Mesin pengetam	
112	8461.90.19.00	- - - Lain-lain	
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
	8462.10	- Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu:	
113	8462.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres):	
114	8462.21.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8462.29	- - Lain-lain:	
115	8462.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.39	- - Lain-lain:	
116	8462.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.49	- - Lain-lain:	
117	8462.49.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Lain-lain:	
118	8462.91.00.00	- - Pengepres hidrolis	
	8462.99	- - Lain-lain:	
119	8462.99.10.00	- - - Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
120	8462.99.50.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:	
121	8463.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:	
122	8463.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:	
123	8463.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	- Lain-lain:	
124	8463.90.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:	
125	8464.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
		- Lain-lain:	
	8465.91	- - Mesin penggergaji:	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
126	8465.91.10.00	- - - Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
127	8465.91.20.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	- - Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):	
128	8465.92.20.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.93	- - Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:	
129	8465.93.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	- - Mesin pembengkok atau perakit:	
130	8465.94.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	- - Mesin penggurdi atau mortice:	
131	8465.95.10.00	- - - Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
132	8465.95.30.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	- - Mesin pemisah, pengiris atau pengupas:	
133	8465.96.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	- - Lain-lain:	
134	8465.99.30.00	- - - Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
135	8465.99.60.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
136	8465.99.90.00	- - - Lain-lain	
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:	
137	8477.10.10.00	- - Untuk mencetak karet	
		- - Untuk mencetak plastik:	
138	8477.10.31.00	- - - Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	- Pengekstrusi:	
139	8477.20.10.00	- - Untuk mengekstrusi karet	
140	8477.20.20.00	- - Untuk mengekstrusi plastik	
141	8477.30.00.00	- Mesin cetak tiup	
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:	
142	8477.40.20.00	- - Untuk mencetak atau membentuk plastik	
	8477.80	- Mesin lainnya:	
		- - Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
143	8477.80.31.00	- - - Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	- Mesin:	
144	8478.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:	
145	8479.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu:	
146	8479.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.30	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus:	
147	8479.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
148	8479.50.00.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	
	8479.81	- - Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:	
149	8479.81.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	- - Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:	
150	8479.82.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
	8480.30	- Pola cetakan:	
151	8480.30.90.00	- - Lain-lain	
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:	
152	8480.41.00.00	- - Tipe injeksi atau kompresi	
153	8480.49.00.00	- - Lain-lain	
154	8480.50.00.00	- Cetakan untuk kaca	
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:	
	8480.71	- - Tipe injeksi atau kompresi:	
155	8480.71.10.00	- - - Cetakan untuk sol alas kaki	
	8480.71.90	- - - Lain-lain:	
156	8480.71.90.90	- - - - Lain-lain	
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros perangkai (termasuk sambungan universal).	
	8483.10	- Poros transmisi dan engkol (termasuk poros berputar dan poros engkol) :	
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos:	
157	8483.30.90.00	- - Lain-lain	
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
		- Generator AC (alternator) :	
158	8501.64.00.00	- - Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):	
	8502.12	- - Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:	
159	8502.12.20.00	- - - Dengan keluaran melebihi 125 kVA	
	8502.13	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA:	
160	8502.13.10.00	- - - Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
161	8502.13.90.00	- - - Lain-lain	
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	
		- - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
162	8502.20.49.00	- - - Lain-lain	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:	
	8502.39	- - Lain-lain:	
163	8502.39.20.00	- - - Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		- - - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
164	8502.39.39.00	- - - - Lain-lain	
	85.14	Tungku dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
165	8514.10.00.00	- Tungku dan oven tahan panas	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 14 /M-IND/PER/2/2016
 TENTANG
 KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN
 TIDAK BARU

BARANG MODAL TIDAK BARU YANG BOLEH DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN
 REKONDISI

A. Kelompok Industri Alat Transportasi Darat

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	8511	Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.	
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	
		- - Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
1	8511.40.32.00	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	*)
		- Generator lainnya:	
		- - Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
2	8511.50.32.00	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	*)
	8704	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya:	
		- - Lain-lain:	
3	8704.10.28.00	- - - g.v.w. melebihi 45 t	*)
		- Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	
	8704.23	- - g.v.w. melebihi 20 t:	
		- - - g.v.w. melebihi 24 t tetapi tidak melebihi 45 t:	
		- - - - Lain-lain:	
4	8704.23.61.00	- - - - - Lori (truk) pendingin	*)
5	8704.23.63.00	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah	*)
6	8704.23.69.00	- - - - - Lain-lain	*)
	8705	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).	
7	8705.10.00.00	- Lori crane	*)
8	8705.30.00.00	- Kendaraan pemadam kebakaran	*)
9	8705.40.00.00	- Lori pencampur beton	*)
	8705.90	- Lain-lain:	
10	8705.90.90.00	- - Lain-lain	*)
	8716	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanis; bagiannya.	
		- Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:	
11	8716.31.00.00	- - Trailer dan semi-trailer tangki	*)
	8716.39	- - Lain-lain:	
		- - - Lain-lain:	
12	8716.39.99.00	- - - - Lain-lain	*)
13	8716.40.00.00	- Trailer dan semi-trailer lainnya	*)

*) Perlu pertimbangan teknis dari Direktorat Pembina Industri

B. Kelompok Industri Elektronika dan Telematika

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya.	
		- Printer lainnya, mesin fotocopy dan mesin faksimili, baik dikombinasi maupun tidak:	
	8443.31	- - Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	
	8443.31.30	- - - Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:	
1	8443.31.30.90	- - - - lain - lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit
	8443.31.90	- - - lain - lain	
2	8443.31.90.90	- - - - lain - lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit
	8443.39	- - Lain-lain:	
		- - - Aparatus fotocopy elektrostatis	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung diatas copy (proses langsung):	
3	ex. 8443.39.19.00	- - - - Lain-lain (Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit)	
	8443.39.20	- - - Aparatus fotocopy elektrostatik, ber- operasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung):	
4	ex. 8443.39.20.90	- - - - Lain-lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	
	8471.41	- - Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	
5	ex. 8471.41.10.00	- - - Komputer personal tidak termasuk komputer portabel pada subpos 8471.30	Hanya Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan Core 2 Duo
	8471.49	- - Lain-lain, disediakan dalam bentuk sistem:	
	8471.50	- Unit Pengolah selain yang dimaksud dalam sub pos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpan, unit masukan, unit keluaran :	
6	ex. 8471.50.10.00	- - - Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portable)	Hanya merupakan Central Processing Unit (CPU) bagian dari Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan Core 2 Duo
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video , maupun tidak.	
		- Monitor lainnya:	
	8528.51	- - Dari jenis yang semata-mata atau	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		terutama digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis dari pos 84.71:	
7	8528.51.20.00	- - - Lain-lain, berwarna	Hanya untuk monitor jenis LCD atau LED

C. Kelompok Industri Permesinan

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.	
1	84.06.10.00.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air	
		- Turbin lainnya:	
2	84.06.81.00.00	- - Dengan keluaran melebihi 40 MW	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
3	ex. 8408.10.20.00	- - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	
	8408.10.90	- - Lain-lain:	
4	8408.10.90.10	- - - Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW	
5	8408.10.90.90	- - - Lain-lain	
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas angin, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	
6	ex. 8414.40.00.00	- Kompresor udara diatas 30 HP	
	84.17	Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
7	8417.10.00.00	- Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:	
	8418.69	- - Lain-lain:	
		- - - Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:	
8	8418.69.41.00	- - - - Untuk mesin pengatur suhu	
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol,	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	
9	8422.30.00.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	
10	8422.40.00.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
		- Mesin penimbang lainnya:	
	8423.89	- - Lain-lain:	
11	8423.89.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
12	8425.11.00.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Derek lainnya; kapstan:	
13	8425.31.00.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
	8425.49	- - Lain-lain:	
14	8425.49.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:	
15	ex 8426.12.00.00	- - Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	
	8426.19	- - Lain-lain:	
16	8426.19.30.00	- - - Gantry crane	
17	8426.19.90.00	- - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
18	8426.20.00.00	- Tower crane	
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:	
19	ex 8426.41.00.00	- - Dengan roda	(Kecuali truk crane)
		- Mesin lainnya:	
20	8426.91.00.00	- - Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah.	
21	ex. 8427.10.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	(Forklift digerakkan dengan motor listrik)
22	ex. 8427.20.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	(Forklift digerakkan dengan engine)
	84.29	Buldozer, angledoser, mesin perata, leveller mesin pengikis, sekop mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri.	
		- Buldozer dan angledoser:	
23	ex 8429.11.00.00	- - Track laying	(Kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 HP)
24	ex 8429.19.00.00	- - Lain-lain	
25	8429.20.00.00	- Grader dan mesin perata	
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin giling jalan:	
26	ex 8429.40.30.00	- - Mesin pemadat	
27	ex 8429.40.40.00	- - Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	
28	ex 8429.40.50.00	- - Vibratory road roller lainnya	
29	ex 8429.40.90.00	- - Lain-lain	
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:	
30	8429.51.00.00	- - Front-end shovel loader	
31	ex 8429.52.00.00	- - Mesin yang berputar 360° diatas bangunan dasarnya	
	84.30	Mesin pengolah, perata, levelling, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.	
32	8430.10.00.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor	
		- Pemotong batu atau batubara dan mesin pembuat terowongan:	
33	8430.31.00.00	- - Berdaya gerak sendiri	
		- Mesin bor atau sinking lainnya:	
34	8430.41.00.00	- - Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	- - Lain-lain:	
35	8430.49.10.00	- - - Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu untuk digunakan	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		dalam operasi pengeboran	
36	8430.50.00.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
		- Mesin lainnya, tidak berdaya gerak sendiri:	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	
	8431.10	- Dari mesin dari pos 84.25:	
		- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
35	8431.10.13.00	- - - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10	
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:	
	8431.41	- - Bucket, sekop, grab dan grip:	
36	8431.43.00.00	- - Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
37	8439.20.00.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	
38	8439.30.00.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
		- Bagian:	
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
	8440.10	- Mesin:	
39	ex. 8440.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
	8441.10	- Mesin pemotong:	
40	8441.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
41	8441.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan:	
42	8441.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton:	
43	8441.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	- Mesin lainnya:	
44	8441.80.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
	8442.30	- Mesin, aparatus dan perlengkapan:	
45	8442.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
46	8443.11.00.00	- - Mesin cetak offset, reel-fed	
47	8443.12.00.00	- - Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
48	8443.13.00.00	- - Mesin cetak offset lainnya	
49	8443.14.00.00	- - Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
50	8443.16.00.00	- - Mesin cetak flexographic	
51	8443.17.00.00	- - Mesin cetak grafir	
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur memotong bahan tekstil buatan.	
52	8444.00.10.00	- Dioperasikan secara elektrik	
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, penggandaan atau pemilinan dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin yang dimaksud pada pos 84.46 atau 84.47.	
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:	
	8445.11	- - Mesin penggaruk:	
53	8445.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	- - Mesin penyisir:	
54	8445.12.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	- - Mesin penarik atau mesin roving:	
55	8445.13.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	- - Lain-lain:	
56	8445.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:	
57	8445.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
58	8445.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:	
59	8445.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.46	Mesin tenun (loom).	
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:	
60	8446.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:	
61	8446.21.00.00	- - Power loom	
62	8446.30.00.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpaltut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	
		- Mesin rajut bundar:	
	8447.11	- - Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm:	
63	8447.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	- - Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm:	
64	8447.12.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:	
65	8447.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:	
	8448.11	- - Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:	
66	8448.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	- - Lain-lain:	
67	8448.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
68	8448.20.00.00	- Bagian dan aksesori dari mesin dari pos 84.44 atau mesin pembantunya	
		- Bagian dan aksesori dari mesin dari pos 84.45 atau mesin pembantunya:	
69	8448.32.00.00	- - Dari mesin pengolahan serat	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		tekstil, selain card clothing	
70	8448.39.00.00	- - Lain-lain	
		- Bagian dan aksesoris dari mesin dari pos 84.47 atau mesin pembantunya:	
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepresfusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
71	8451.10.00.00	- Mesin pembersih kering	
		- Mesin pengering:	
72	8451.29.00.00	- - Lain-lain	
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):	
73	8451.30.90.00	- - Lain-lain	
74	8451.40.00.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
75	8451.50.00.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau untuk memotong bergerigi kain tekstil	
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
		- Mesin jahit lainnya:	
76	8452.21.00.00	- - Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:	
77	8453.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:	
78	8453.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecoran logam.	
79	8454.20.00.00	- Cetakan ingot dan ladle	
80	8454.30.00.00	- Mesin tuang	
81	8454.90.00.00	- Bagian	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.	
82	8456.10.00.00	- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton	
83	8456.30.00.00	- Dioperasikan dengan proses penyinaran elektro	
	8456.90	- Lain-lain:	
84	8456.90.90.00	- - Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	
85	8457.10.00.00	- Machining center	
86	8457.20.00.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.	
		- Mesin bubut horizontal:	
87	8458.11.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.19	- - Lain-lain:	
88	8458.19.10.00	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
89	8458.19.90.00	- - - Lain-lain	(panjang bed ≥ 1,6 meter)
		- Mesin bubut lainnya:	
90	8458.91.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.99	- - Lain-lain:	
91	8458.99.10.00	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
92	8458.99.90.00	- - - Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas (termasuk way-type unit head machine) untuk menggurdi, mengebor, menggiling dan membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	- Way-type unit head-machines:	
93	8459.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggurdi lainnya:	
	8459.29	- - Lain-lain:	
94	8459.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:	
95	8459.31.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.39	- - Lain-lain:	
96	8459.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8459.40	- Mesin pengebor lainnya:	
97	8459.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling, tipe knee:	
	8459.59	- - Lain-lain:	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
98	8459.59.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling lainnya:	
99	8459.61.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.69	- - Lain-lain:	
100	8459.69.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:	
101	8459.70.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		- Mesin penggerinda datar permukaan yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	
	8460.19	- - Lain-lain:	
102	8460.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggerinda lainnya, yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	
	8460.29	- - Lain-lain:	
103	8460.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penajam	(perkakas atau gerinda pemotong):
	8460.39	- - Lain-lain:	
104	8460.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	- Mesin penggosok atau pengasah:	
105	8460.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk menyetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	- Mesin pembentuk atau penyerut:	
106	8461.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	- Mesin penggerak:	
107	8461.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir:	
108	8461.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong:	
109	8461.50.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	- Lain-lain:	
		- - Dioperasikan secara elektrik:	
110	8461.90.11.00	- - - Mesin penyetam	
111	8461.90.19.00	- - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
	8462.10	- Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu:	
112	8462.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres):	
113	8462.21.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8462.29	- - Lain-lain:	
114	8462.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.39	- - Lain-lain:	
115	8462.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.49	- - Lain-lain:	
116	8462.49.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Lain-lain:	
117	8462.91.00.00	- - Pengepres hidrolis	
	8462.99	- - Lain-lain:	
118	8462.99.10.00	- - - Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
119	8462.99.50.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:	
120	8463.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	- Mesin pancanai ulir:	
121	8463.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:	
122	8463.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	- Lain-lain:	
123	8463.90.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
124	8464.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengkot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
		- Lain-lain:	
	8465.91	- - Mesin penggergaji:	
125	8465.91.10.00	- - - Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
126	8465.91.20.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	- - Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):	
127	8465.92.20.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.93	- - Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:	
128	8465.93.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	- - Mesin pembengkok atau perakit:	
129	8465.94.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	- - Mesin penggurdi atau mortice:	
130	8465.95.10.00	- - - Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
131	8465.95.30.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	- - Mesin pemisah, pengiris atau pengupas:	
132	8465.96.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	- - Lain-lain:	
133	8465.99.30.00	- - - Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
134	8465.99.60.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
135	8465.99.90.00	- - - Lain-lain	
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:	
136	8477.10.10.00	- - Untuk mencetak karet	
		- - Untuk mencetak plastik:	
137	8477.10.31.00	- - - Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	- Pengekstrusi:	
138	8477.20.10.00	- - Untuk mengekstrusi karet	
139	8477.20.20.00	- - Untuk mengekstrusi plastik	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
140	8477.30.00.00	- Mesin cetak tiup	
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:	
141	8477.40.20.00	- - Untuk mencetak atau membentuk plastik	
	8477.80	- Mesin lainnya:	
		- - Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:	
142	8477.80.31.00	- - - Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	- Mesin:	
143	8478.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:	
144	8479.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu:	
145	8479.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.30	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus:	
146	8479.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
147	8479.50.00.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	
	8479.81	- - Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:	
148	8479.81.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	- - Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:	
149	8479.82.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
	8480.30	- Pola cetakan:	
150	8480.30.90.00	- - Lain-lain	
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:	
151	8480.41.00.00	- - Tipe injeksi atau kompresi	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
152	8480.49.00.00	- - Lain-lain	
153	8480.50.00.00	- Cetakan untuk kaca	
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:	
	8480.71	- - Tipe injeksi atau kompresi:	
154	8480.71.10.00	- - - Cetakan untuk sol alas kaki	
	8480.71.90	- - - Lain-lain:	
155	8480.71.90.90	- - - - Lain-lain	
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros perangkai (termasuk sambungan universal).	
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos:	
156	8483.30.90.00	- - Lain-lain	
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
		- Generator AC (alternator):	
157	8501.64.00.00	- - Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):	
	8502.12	- - Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:	
158	8502.12.20.00	- - - Dengan keluaran melebihi 125 kVA	
	8502.13	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA:	
159	8502.13.10.00	- - - Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
160	8502.13.90.00	- - - Lain-lain	
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	
		- - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
161	8502.20.49.00	- - - Lain-lain	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:	
	8502.39	- - Lain-lain:	
162	8502.39.20.00	- - - Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		- - - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
163	8502.39.39.00	- - - - Lain-lain	
	85.14	Tungku dan oven listrik industri atau	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
		laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
164	8514.10.00.00	- Tungku dan oven tahan panas	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14 /M-IND/PER/2/2016

TENTANG

KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN

TIDAK BARU

BARANG MODAL TIDAK BARU YANG BOLEH DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN
REMANUFAKTURING

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
1	ex 8408.20.23.20	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 20.000 cc	
2	ex. 8408.20.96.10	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 20.000 cc	
3	ex 8408.90.50.30	- - - Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30	dari pos tarif 8429 & 8430 (untuk engine dan hidrolis)
4	ex. 8413.70.39.00	- - - Lain-lain (komponen dari pos tarif 8429 & 8430)	
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05	
	8708.30	- Rem dan rem servo; bagiannya:	
5	ex. 8708.30.90.00	- - Lain-lain	Rem dan Rem Serpo, dan bagiannya untuk Dump Truk diatas 45 ton
	8708.40	- Gear box dan bagiannya:	
		- - Gear box, tidak dirakit:	
6	ex. 8708.40.19.00	- - - Lain-lain	Gear box dan bagiannya, untuk Dump Truk diatas 45 ton dan Excavator didas 20 ton
		- - Gear box, dirakit:	
7	8708.40.27	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05:	
6	ex. 8708.40.27.10	- - - - Untuk kendaraan dari pos tarif 8704.10.28.00 dengan berat 1,2 ton atau lebih	Gear box dan bagiannya 1,2 ton atau lebih , untuk Dump Truk diatas 45 ton dan Excavator didas 20 ton
	8708.50	- Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya:	
		- - Tidak dirakit:	
7	ex. 8708.50.13.00	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	
8	ex. 8708.50.19.00	- - - Lain-lain	
		- - Dirakit:	

No	Pos Tarif/ HS	Uraian	Kriteria Teknis
	8708.50.27	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05:	
9	ex. 8708.50.27.10	- - - - Untuk kendaraan dari pos tarif 8704.10.28.00 dengan diameter poros penggerak 120 mm atau lebih	
10	ex. 8708.50.27.90	- - - - Lain-lain	
11	ex. 8708.50.29.00	- - - Lain - lain	
	8708.80	- Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut):	
		- - Sistem suspensi:	
12	8708.80.19.00	- - - lain - lain	Excavator diatas 20 ton dan dump truck di atas 45 ton
		- Bagian dan aksesori lainnya:	
	8708.99	- - Lain-lain:	
		- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
		- - - - Rangka sasis atau bagiannya:	
	8708.99.63	- - - - - Untuk kendaraan dari pos 87.04:	
13	ex. 8708.99.63.20	- - - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t	
14	ex. 8708.99.70.00	- - - - Lain-lain	
15	ex. 8708.99.90.00	- - - Lain-lain	
16	8708.80.17.00	- - - Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05	
	8708.94	- - Roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi; bagiannya:	
		- - - Lain-lain:	
17	8708.94.99.00	- - - - Lain-lain	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

